

Efektivitas Tugas Bawaslu Kabupaten Pekalongan dalam Mencegah Money Politic Pada Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Kesesi

Subekti Dwi Nur Rohmah
Akhmad Jalaludin

UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan
subekti@gmail.com

ABSTRACT

Bawaslu is an institution that has the main task and carries out supervision through the stages of holding general elections, which consist of general elections for members of the Regional Representative Council, Regional Representative Council Regional Representative Council, Presidential elections and regional head elections. Bawaslu is a permanent body, with a term of service for members of the election supervisory body which is 5 years starting from the taking of the oath of office. As a democratic country, indonesia carries out ragional head elections at the governor's level every five years. In Central Java Province, regional head elections were held in 2020. However, the implementation of ragional head elections was marked by the existence of money politics or so-called money politics. Money politics is one of the customers in the implementation of general election. This paper aims to see the effectiveness of the implementation of Bawaslu's duties in preventing money politics in the post-conflict local election in Central Java Province in 2020. This study uses empirical juridical research with a qualitative approach, and uses analytical techniques consisting of data reduction, data presentation and conclusion drawing. This research concludes that based on the benchmark of the effectiveness of Bawaslu in preventing the occurrence of money politics in Pekalongan Rregency, it can be said that it has not been very effective because there are still very large inhibiting factors such as low levels of economy, level of political knowledge, low society and low culture of society.

Keywords: *Bawaslu's duties, Bawaslu effectiveness, money politics*

ABSTRAK

Bawaslu merupakan badan yang bersifat tetap, dengan masa kerja untuk anggota Badan pengawas pemilu yakni 5 (lima) tahun mulai dari pengucapan sumpah jabatan. Pemilihan umum adalah suatu hal yang sangat penting dalam demokrasi. Ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, begitu juga dengan pemilihan umum dan demokrasi. Keduanya tidak dapat dipisahkan jika ada pemilihan umum maka ada demokrasi. Sebagai



negara demokrasi Indonesia melaksanakan pemilihan kepala daerah setingkat Gubernur setiap lima tahun sekali. Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020. Akan tetapi, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah diwarnai dengan adanya money politic. Money politic merupakan salah satu pelanggaran didalam pelaksanaan pemilihan umum. Tulisan ini bertujuan untuk melihat efektivitas tugas Bawaslu didalam mencegah money politic pada pemilukada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, serta menggunakan teknik analisis yang terdiri dari reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwasannya Berdasarkan tolak ukur efektivitas Bawaslu dalam mencegah terjadinya money politic di kabupaten pekalongan bisa dikatakan belum begitu efektif dikarenakan masih ada faktor penghambat yang sangat besar seperti rendahnya tingkat ekonomi, tingkat pengetahuan politik masyarakat rendah dan budaya masyarakat kuno.

Kata kunci : Efektivitas, Money Politic, Tugas Bawaslu.

Pendahuluan

Pemilu yang demokratis mengharuskan adanya badan pengawas yang independen dan otonom. Badan ini dibentuk untuk memperkuat pilar demokrasi, meminimalkan terjadinya kecurangan dalam pemilu, sekaligus menegaskan komitmen pemilu pembentukan pemerintahan yang berkarakter. Ciri-ciri utama dari pengawas pemilu yang independen, yaitu: dibentuk berdasarkan perintah konstitusi atau undang-undang, tidak mudah intervensi oleh kepentingan politik tertentu, bertanggung jawab kepada parlemen, menjalankan tugas sesuai dengan tahapan pemilu, memiliki integritas dan moralitas yang baik, dan memahami tata cara penyelenggaraan pemilu. Dengan begitu, panitia pengawas tidak hanya bertanggung jawab terhadap pembentukan pemerintahan yang demokrasi, tetapi juga ikut andil dalam membuat rakyat memilih kandidat yang mereka anggap mampu. (Huda, 2017, p. 107).

Badan tersebut yaitu Badan pengawas pemilu ataupun yang biasa disebut bawaslu ialah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah NKRI. Bawaslu bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah jabatan. (Simamora, 2020, p. 56)

Sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam mengawasi berjalannya aturan didalam pemilu, bawaslu mempunyai beban yang sangat berat. Pengawasan terhadap segala tahapan dalam pemilu harus terus dilakukan guna menjaga kestabilan dan ketertiban tiap tahapan pemilu.

Mengingat fungsi bawaslu sangat dibutuhkan dalam pencegahan pelanggaran pemilu bawaslu harus mengkoordinasikan, membimbing, memantau, dan mengawasi penyelenggara pemilu, berkoordinasi dengan instansi pemerintahan terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. (Prasetyo, 2017, p. 124)

Pilkada pada tahun 2020 dilaksanakan ditengah-tengah pandemi Covid-19. Karena itu pemerintah dengan sigap dan tepat juga memikirkan dan mengantisipasi agar pilkada ini harus tetap terlaksana, pilkada ini juga sebelumnya sempat diundur, dimana sebelumnya pilkada di rencanakan pada 23 September 2020 lalu harus diundur hingga 9 Desember 2020. Dan pilkada itu sendiri adalah proses penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Setiawan, 2018, p. 136)

Proses pemilihan umum kepala daerah atau biasa disebut pilkada dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Dan peserta pilkada yakni pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik, gabungan partai politik, dan dapat juga melalui calon perseorangan.(Amrizal & Dalimunthe, 2018, p. 13) Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertanggung jawab kepada DPRD. Dan yang bertugas dalam mengawasi pemilihan umum kepala daerah adalah Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) yang dibantu oleh Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu).

Pada setiap tahapan pemilu mempunyai potensi terjadinya pelanggaran, Misalnya pada saat kampanye. kampanye adalah alat untuk memperkenalkan visi, misi dan program-program kerja yang akan direalisasikan para calon kepala daerah.(Mailanti, 2017, p. 7) Pada masa kampanye sering kali terjadi adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh partai politik, tim sukses kader, dan bahkan calon itu sendiri. Tindak kecurangan tersebut bisa berupa *money politik* dan lain sebagainya. (Akbar, 2016, p. 2)

Salah satu pelanggaran yang sering terjadi yakni *money politik*.(Kamalludin & Arief, 2019) Sedangkan *money politik* sendiri adalah suatu bentuk pemberian untuk mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses pemilihan umum.(Hudri, 2020, p. 42) *Money politik* ini sangat mengganggu kehidupan masyarakat dan juga mengganggu kualitas demokrasi.

Akibat *money politik* rasionalitas pemilih menjadi hilang berganti dengan sikap pragmatis, siapa yang memberi uang, barang atau materi lainnya itulah yang akan meraka pilih menjadi kepala

daerah. Karena *money politik*, rakyat yang merupakan pemilik kedaulatan untuk menentukan lahirnya pemimpin berkualitas dan berintegritas harus pupus oleh dampak *money politik*. Dampak lain dari *money politik* bagi masyarakat ialah dari aspek ekonomi, seorang kepala daerah yang terpilih karena melakukan *money politik* berpotensi melakukan korupsi atau mengumpulkan uang untuk menggantikan uang yang telah dihabiskan pada waktu pemilihan umum. (Kamalludin & Arief, n.d.)

Di Kabupaten Pekalongan sendiri masih terdapat calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang membagi-bagikan barang, uang atau materi lainnya kepada masyarakat. Pada pilkada 2020 di Kecamatan Kesesi terdapat politik uang yang dilakukan oleh anggota KPPS disalah satu TPS. Anggota KPPS tersebut membagikan amplop berisi uang kepada warga agar memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati. Selain di Kecamatan Kesesi terdapat juga politik uang di Kecamatan Bojong. Bawaslu menyebutkan bahwa terdapat amplop yang berisikan uang Rp 70.000,00 yang dibagikan ke warga. (Bawaslu Pekalongan, 2020)

Money politik biasanya dilakukan dengan cara tim sukses terjun langsung ke desa-desa dan bertemu dengan tokoh desa, ada juga kader dari partai tertentu yang mengadakan rapat dirumah RT atau RW didesa tersebut, atau dengan cara pasangan calon yang mengadakan pengajian ibu-ibu satu kecamatan atau satu desa hanya untuk berkampanye sekaligus untuk membagi-bagikan barang, uang, dan lain-lain agar mau memilih calon kepala daerah tersebut.

Calon yang melakukan praktik *money politik* sangat otomatis jika calon tersebut akan berusaha untuk bisa mengembalikan dana atau modal yang telah dia keluarkan pada masa kampanye. Oleh sebab itu kita harus menolak adanya *money politik* untuk memilih pemimpin yang memiliki sifat ideal menurut islam, yaitu : *Sidiq, Amanah, Tablig, dan Fatbonah*. Pemimpin yang memiliki sifat tersebut bisa dijadikan suri tauladan bagi masyarakatnya dan tidak akan merugikan negara. (Sugiharto, 2021, p. 16)

Dari latar belakang masalah diatas, maka perlu dikaji tugas Bawaslu Kabupaten Pekalongan dalam mencegah *money politik* pada pilkada tahun 2020 di Kecamatan Kesesi dan efektivitas pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Pekalongan dalam mencegah *money politik* pada pilkada tahun 2020 di Kecamatan Kesesi.

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan

dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Materi penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan tentang yaitu tugas bawaslu dalam meminimalisir money politik pada pilkada tahun 2020 di Kabupaten Pekalongan.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan Penelitian Kepustakaan. Teknik analisis data dilaksanakan menggunakan tiga tahapan teknik analisis data. Pada tahap pertama yaitu tahap Reduksi data ialah penyederhanaan yang diajukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Kedua, Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Ketiga Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 101, Pasal 103, dan Pasal 104 tentang tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu yang diberikan kewenangan penuh untuk mencegah pelanggaran yang terjadi pada pemilihan umum serta melakukan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran didalam setiap tahapan pemilu, demikian adalah landasan atau/ dasar hukum dari peran yang harus diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Dalam menjalankan tugasnya Bawaslu menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 inilah sebagai tumpuan atau dasar hukum untuk menjalankan tugasnya dalam mencegah *money politik*. (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2017) Pemilihan umum kepala daerah dilaksanakan pada tahun 2020 yang bertepatan pada masa pandemi *covid-19* yang mana fokus Bawaslu bukan hanya terkait tahapan pemilu melainkan juga harus bertanggung jawab apabila terjadi klaster baru *covid-19* yang akan mengganggu berjalannya pemilihan umum tersebut.

Terkait dengan peraturan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pekalongan dalam melakukan pencegahan *money politik* pada pemilihan umum kepala daerah 2020, telah membentuk dan menyusun startegi guna mencegah terjadinya pelanggaran pada masa pemilu, khususnya terkait dengan pencegahan *money politik* yang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Bawaslu melakukan pengawasan pada setiap tahapan pemilu mulai dari Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar

pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan; Penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati; Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya; Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu; Pengawasan seluruh proses perhitungan suara di wilayah kerjanya; Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dari seluruh kecamatan; Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan Proses penetapan hasil pemilu Bupati dan Wakil Bupati kabupaten/kota.

Dalam mencegah *money politik* Bawaslu juga mempunyai Strategi yaitu dengan cara melakukan sosialisasi pengawasan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan secara berkelanjutan supaya masyarakat dapat memahami fungsi dari pengawasan secara total dan serta dapat melakukan pengawasan aktif sebagai pengawas Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan juga merupakan salah satu bentuk untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran pada masa pemilihan umum kepala daerah. Bawaslu juga membuat desa anti politik uang dan desa dan desa pengawasan tujuan dibuatnya desa anti politik uang dan desa pengawasan ini guna memberikan kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang. Selain itu Bawaslu juga selalu melakukan patroli anti politik uang sebelum menjelang pelaksanaan pemilihan umum pelaksanaan patroli dilakukan selama masa tenang yaitu 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara. Jika masyarakat menentukan untuk ikut andil mengawasi pemilihan umum maka masyarakat juga harus berani melaporkan jika terjadi pelanggaran seperti *money politik* dll. Dan masyarakat harus ikut mendorong terwujudnya susana kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar.

Tugas bawaslu selama tahapan pemilu, pengawasan yang dilakukan Bawaslu telah sesuai dengan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 101, Pasal 103 dan Pasal 104 dimana Bawaslu bertugas mengawasi, menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu. (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2017) Dari beberapa rencana yang akan dilakukan oleh Bawaslu guna menertibkan masa pemilu tersebut, semua telah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akan tetapi *money politik* masih terjadi diantaranya masih terdapat 9 kasus pelanggaran pada pilkada 2020. Pertama, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPPS yang ikut serta dalam membagikan amplop yang berisi uang dari paslon 02; kedua, pelanggaran administrasi yang dilaksanakan pada kegiatan deklarasi relawan dari Paslon 02 kegiatan tersebut dihadiri oleh calon bupati dan wakil bupati, tamu dan beberapa laskar desa lain di kecamatan bojong, sehingga jumlah peserta kegiatan melampaui batas dari aturan pelaksanaan kampanye pilkada di tengah wabah pandemi *covid-19*; ketiga, pelanggaran tindak pidana di Kecamatan Bojong bahwa sdr Muslikhah diberikan uang sebesar Rp 70.000 dari seorang yang bernama sdr Maswin untuk memilih pasangan calon nomor urut 02 dan; keempat, pelanggaran perpu terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN yang dilakukan oleh sdr Bambang Udiyono dimana sdr memberikan sambutan untuk mendukung dan mengajak warga yang hadir untuk mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 01. (Bawaslu Kabupaten Pekalongan, 2021)

Politik uang atau *risywah* menurut Ali Bin Abi Thalib, *risywah* adalah suatu pemberian yang ditujukan kepada seseorang untuk membatalkan sesuatu yang hak (benar) atau membenarkan yang batil. *Risywah* adalah sesuatu pemberian yang tidak dilandasi oleh keinginan untuk mendapatkan ridha Allah swt. Sebaliknya ia merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturannya. (Sudirman, 2018, p. 45)

Pada pilkada 2020 politik uang masih marak terjadi. Politik uang bisa dikatakan tidak dapat dihindari karena itu merupakan salah satu yang ditunggu dan diharapkan oleh masyarakat. Apalagi pada pilkada 2020 dilakukan pada masa pandemi masyarakat banyak yang diliburkan dari pekerjaannya yang menyebabkan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia memburuk. Karena kondisi pandemi *covid-19* dan masyarakat membutuhkan uang untuk membantu kehidupan sehari-hari banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menerima uang daripada menolaknya.

Menurut hadits riwayat Ahmad:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِثَ يَغِي الَّذِي يَمْشِي
بَيْنَهُمَا

Artinya: “Rasulullah melaknat orang yang menyuap, menerima suap dan yang perantaranya, yaitu orang yang menghubungkan keduanya. (Ahmad Sarwat Lc., 2019)

Berdasarkan dari hadits diatas menyatakan bahwa Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima serta orang yang menjadi perantaranya. Jadi jelas sekali bahwa hukum

suap adalah haram bagi mereka yang memberi dan menerimanya serta orang yang menjadi perantara diantara keduanya.

Berdasarkan dalil-dalil yang ada ulama sepakat melarang *risywah*. Ibn Ruslan mengatakan suap itu haram dengan ijma ulama. Demikian juga pendapat Imam al-Mahdi dalam kitabnya al-Bahr. Tidak ada ulama yang memperbolehkan suap. Larangan ini berlaku secara umum. baik suap dalam dunia peradilan maupun bidang yang lain. Dan perlu diperhatikan bahwa *risywah* (suap) tetap haram dan tidak akan menjadi halal dengan dirubah namanya. Karena sebagian orang melakukan atau meminta *risywah* (suap) tapi dinamai dengan hadiah, sedekah, hibah, kopi, pasal, atau lainnya, maka itu tetap haram. Sesungguhnya istilah ini tidak akan merubah hakekat. (Naja, n.d., p. 234)

Pemimpin dalam Islam berarti umara yang disebut juga dengan *Ulil amri*, umara atau penguasa ialah orang yang mendapatkan amanah untuk mengurus urusan orang lain. Dengan kata lain, pemimpin itu adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan rakyat. Seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi melayani masyarakat. Dan hakikat seorang pemimpin sejati ialah seorang pemimpin yang sanggup dan bersedia menjalankan amanat Allah SWT untuk mengurus dan melayani umat masyarakat.

Seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan diatas rata-rata masyarakat sehingga memiliki kepercayaan diri. Kecerdasan pemimpin akan membantu dia dalam memecahkan segala macam persoalan yang terjadi di masyarakat. Pemimpin yang cerdas tidak akan mudah frustasi menghadapi masalah, karena dengan kecerdasannya dia akan mampu mencari solusi. (Kurniawan et al., 2020, p. 17) Seorang pemimpin merupakan panutan untuk masyarakat. Maju mundurnya suatu daerah tergantung kepada *akhlak* pemimpinnya. Seorang pemimpin harus *berakhlak karimah* seperti akhlaknya Rasulullah yaitu: *Shiddiq* (jujur), *Amanah* (terpercaya), *Tabligh* (menyampaikan), *Fatbanah* (cerdas). Apabila seorang pemimpin memiliki akhlak yang buruk dimana hanya mementingkan diri pribadi, dan terkekang oleh hawa nafsu, maka yang akan terjadi adalah kehancuran. (Siregar et al., 2018)

Sanksi bagi pelaku *money politik* dalam pemilihan umum kepala daerah dapat dijerat dengan sanksi pidana berupa penjara dan denda. Penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Sanksi pidana ini berdasarkan Pasal 187 poin a hingga dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 sebagaimana perubahan UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada mengatur sanksi pidana bagi pihak manapun yang

menjalankan praktik money politik. Selain sanksi pidana sanksi administrasi juga dapat diberlakukan kepada pelaku money politik .Sanksi administrasi atas praktik *money politik*, perbuatan menjanjikan dan memberikan barang, uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan umum dan atau pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, dalam sidang pelanggaran administrasi pemilihan umum, ialah didiskualifikasi atau merekomendasikan kepada KPU untuk membatalkan terlapor sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dijelaskan juga selaian pasangan calon, tim sukses, anggota partai politik, relawan, dan yang menerima juga bisa di kenai sanksi pidana dan juga sanksi administrative.(PRI, 2016) Pada pasal 523 ayat (1) berbunyi: setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Pasal 523 ayat (2) berbunyi: setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Suatu Pasal 523 ayat (3) berbunyi: setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihannya penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).(Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2017)

Diantara 9 kasus pelanggaran yang ditemukan 3 diantaranya telah diberhentikan di pembahasan ke 2 Sentro Gakkumdu dikarenakan tidak adanya bukti yang cukup dan tidak adanya sanksi yang dapat memperkuat dugaan politik uang (sanksi-sanksi di undang 2 kali berturut-turut tidak hadir sehingga tidak ada keterangan yang dapat memperkuat dugaan tindak pidana pemilihan tersebut untuk diajukan keproses selanjutnya). 4 kasus lainnya dilakukan sesuai dengan kewenangannya (Bawaslu Kabupaten Pekalongan merekomendasikan sesuai dengan pelanggaran yang di langgar seperti: anggota KPPS yang ikut serta membagikan amplop yang berisi uang dari paslon 02). Sedangkan 2 kasus lainnya tidak terbukti adanya pelanggaran. (Bawaslu Pekalongan, 2021)

Meskipun Bawaslu Kabupaten Pekalongan sudah berupaya untuk mencegah *money politik* dengan berbagai cara namun *money politik* masih terjadi. Dengan demikian Berdasarkan tolak ukur efektivitas Bawaslu dalam mencegah terjadinya *money politik* di kabupaten pekalongan bisa dikatakan belum begitu efektif karena masih ada faktor penghambat yang sangat besar seperti rendahnya tingkat ekonomi, tingkat pengetahuan politik masyarakat rendah dan budaya masyarakat rendah. masih kurang efektif padahal ada faktor pendukung seperti masyarakat sadar hukum, masyarakat aktif melapor, dan terbangunnya komunikasi yang baik, namun faktor pendukung ini menjadi sangat tidak berpengaruh terhadap efektivitas karena ada faktor penghambat yang sangat besar.

1. Faktor Pendukung

a. Masyarakat Yang Sadar Hukum

Didalam pengawasan pilkada masyarakat merupakan sentral dari demokrasi dengan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dapat dipastikan bahwa pemilu akan terlaksana dengan baik. Dalam hal ini masyarakat mulai ikut serta pada pengawasan politik uang sebab mereka sudah memiliki pengetahuan akan dampak negatif politik uang. Kesadaran akan hukum pada masyarakat akan memberikan dukungan yang besar pada pengawasan politik uang selama masa kampanye pilkada. Tindakan politik uang akan berkurang dalam lingkungan masyarakat jika partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pelanggaran pada pemilu meningkat. Hal ini akan membantu pihak pengawas pemilu dan mengurangi terjadinya pelanggaran.

b. Masyarakat Aktif Melapor

Di dalam pemilihan umum masyarakat memiliki peran yang sangat penting guna menyukseskan pemilihan. Untuk mencegah dan juga mengangani terjadinya politik uang bawaslu membutuhkan partisipasi masyarakat. Guna meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang terjadi pada setiap pemilihan umum. Bawaslu harus memberikan edukasi mengenai dampak dari politik uang agar masyarakat paham apa sanksi yang akan diterima jika menerima politik uang. Selain itu bawaslu juga harus memberikan jaminan keamanan bagi mereka yang telah melaporkan terjadinya politik uang.

c. Terbangunnya Komunikasi Yang Baik

Komunikasi menurut Edward Depari adalah proses penyampaian gagasan, harapan, dan pesan yang disampaikan melalui lembaga tertentu yang mengandung arti dan dilakukan oleh penyampaian pesan untuk ditujukan kepada penerima pesan.(Caropeboka &

Palembang, n.d.) Komunikasi memiliki tujuan untuk membangun relasi yang lebih baik antara atasan dan bawahan, bawaslu dengan panwascam, panwascam dengan masyarakat. Memiliki komunikasi yang baik sampai dengan jajarannya ditingkat desa tujuan dari komunikasi yang baik antara bawaslu dan masyarakat adalah untuk meningkatkan motivasi dalam melaksanakan kinerja dilapangan sehingga akan dapat tercapainya penyapaian pengawasan didalam pilkada. Serta bawaslu memiliki hubungan baik dengan berbagai media baik media televisi dan cetak untuk melakukan publikasi kemasyarakatan agar mereka dapat mengetahui situasi dan kondisi pengawasan pemilu saat ini

2. Faktor Penghambat

a. Rendahnya Tingkat Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah dan belum dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Mereka akan bekerja keras untuk memenuhinya demi kebahagiaan hidup. Politik uang akan tumbuh subur jika penghasilan masyarakat masih dibawah rata-rata dari tingkat ukuran sejahtera yang dikeluarkan oleh badan statistik nasional atau dikategorikan miskin. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya uang akan datang dan menjadi raja yang mengatur tingkat sosiologi dan psikologis masyarakat untuk taat dan patuh pada tuan yang memberi uang untuk kehidupan ekonomi mereka dalam beberapa periode perhari.

Perilaku politik uang sangat didukung dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat suatu daerah. Politik uang akan menjarah kehidupan masyarakat setempat tanpa pengawasan dari masyarakat itu sendiri lebih-lebih pengawasan dari pihak pengawas. kondisi ekonomi yang rendah akan cenderung mendorong masyarakat menerima politik uang dari calon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan akan sangat susah mereka diberikan edukasi politik jika kondisi ekonominya masih dibawah rata-rata dari tingkat kesejahteraan. (Wawancara dengan Bapak Wahyudi Sutrisno , 2021)

faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap terjadinya politik uang dikalangan masyarakat menengah kebawah. Pengetahuan politik akan sia-sia jika dalam pengaplikasiannya kebutuhan primer masyarakat masih belum bisa dipenuhi dengan baik. politik uang sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, menguntungkan masyarakat guna memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga menguntungkan pasangan calon guna mencapai tujuannya yaitu menjadi pemimpin daerah. Praktik politik uang dikalangan

masyarakat tidak akan bisa dihilangkan jika kondisi sosial ekonomi masyarakat masih dibawah rata-rata.

b. Tingkat Pengetahuan Politik Masyarakat Rendah

Pengetahuan mengenai politik dan pemilu yang baik akan memberikan petunjuk menuju pencapaian demokrasi yang adil. Pemilihan umum kepala daerah adalah salah satu sarana untuk mencapai demokrasi di tingkat daerah. Tetapi jika tingkat pengetahuan masyarakat masih rendah maka akan menjadi kabar buruk terkait akan tumbuh suburnya politik uang di pemilihan umum kepala daerah, karena pengetahuan masyarakat masih rendah maka pemikiran tentang politik uang merupakan hal yang wajar dilakukan.

Rendahnya tingkat pengetahuan yang dimiliki masyarakat akan cenderung berpikir permisif serta mengebaikan praktek politik uang yang terjadi dilapangan dan akan menganggapnya suatu hal yang biasa saja dan wajar dilakukan pada setiap pemilihan umum. dengan menganggap politik uang hal yang wajar akan menyebabkan tidak adanya partisipasi untuk mencegah. Jika tingkat pengetahuan masyarakat rendah maka akan semakin besar pula peluang politik uang. Di kabupaten pekalongan tingkat pendidikan juga masih rendah artinya lulusan S1 masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan SMA ke bawah.(Jufri et al., 2021) Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik akan menjadikan praktek politik uang berkembang di masyarakat. Mendorong pemilihan umum yang berdasarkan pada uang untuk menodorng partisipasi masyarakat dalam pemilihan lima tahun kedepan.

c. Budaya Masyarakat Masih Primiti

Budaya Indonesia yang masih beranggapan saling membantu dan memberi merupakan suatu perkara yang harus diterima dengan baik. Uang dalam prespektif budaya merupakan sarana untuk membantu satu sama lain. Oleh karena itu, politik uang dijadikan sebagai alat untuk memuluskan tujuan para calon dalam pilkada. Ada kebiasaan yang sudah membudaya di Indonesia , yakni tidak pantas jika menolak pemberian dan terbiasa membalas pemberian.

Budaya memiliki peran yang besar dalam terjadinya politik uang dikalangan masyarakat. Budaya sangat melekat didalam diri masyarakat sehingga setiap pemberian berupa uang dan barang masyarakat akan membalasnya dengan memilih di bilik suara. Dan ini lah yang menjadi tantangan bagi bawaslu pada pengawasan politik uang yang sudah mengakar dalam diri masyarakat yang masih primisif dengan uang.

Dalam melakukan kinerja yang berikutnya, Bawaslu Kabupaten Pekalongan berkomitmen untuk tetap menggelar sosialisasi mengenai dampak dan sanksi *money politik*. Dan Bawaslu Kabupaten Pekalongan berpandangan bahwa sosialisasi mengenai mencegah *money politik* haruslah menekankan pada kearifan lokal. Dalam mencegah *money politik* Bawaslu mengajak kelompok dan masyarakat yang diharapkan bisa menyentuh lapisan masyarakat guna mewujudkan pemilihan umum di Kabupaten Pekalongan yang demokratis, bersih dan bermartabat. Pelibatan masyarakat sebagai pengawas dalam rangka untuk terus memperkuat dan memaksimalkan kinerja Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

Simpulan

Berdasarkan hasil pemaparan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Upaya yang dilakukan Bawaslu dalam mencegah terjadinya *money politik* yaitu melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan masyarakat terkait dampak dan sanksi bagi pemberi dan penerima *money politik*, membuat desa anti money politik dan desa pengawasan dengan tujuan untuk memberikan kesadaran anti politik uang dan dampak yang ditimbulkan politik uang, dan Bawaslu Kabupaten Pekalongan selalu melakukan patroli anti money politik sebelum menjelang pelaksanaan pemilihan umum dan patroli tersebut dilakukan ditempat-tempat yang ramai seperti pasar dll. Dan serta Bawaslu kabupaten Pekalongan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tumpuan yang digunakan Bawaslu Kabupaten Pekalongan yaitu Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan telah menjalankannya sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Meskipun Bawaslu sudah bekerja sangat keras akan tetapi belum begitu efektif dikarenakan ada faktor penghambat yaitu: a.)Rendahnya tingkat ekonomi akan cenderung mendorong masyarakat untuk menerima politik uang, b.)Rendahnya tingkat pengetahuan politik masyarakat yang rendah akan menjadikan praktik politik uang berkembang di masyarakat, c.)Budaya masyarakat yang menganggap politik uang adalah hal yang wajar merupakan suatu alat untuk memuluskan tujuan para calon dalam pemilihan umum.

Daftar Pustaka

Ahmad Sarwat Lc., M. A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Gramedia Pustaka Utama.
<https://books.google.co.id/books?id=V3yMDwAAQBAJ>

- Akbar, A. (2016). *PENGARUH MONEY POLITICS TERHADAP PARTISIPASI MASYRAKAT PADA PILKADA 2015 DI KABUPATEN BULUKUMBA (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumba)*. 1–82.
- Amrizal, D., & Dalimunthe, A. H. (2018). *Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI. <https://books.google.co.id/books?id=0yGbdwAAQBAJ>
- Caropeboka, R. M., & Palembang, U. B. D. (n.d.). *Konsep dan Aplikasi Ilmu Komunikasi*. Penerbit Andi. <https://books.google.co.id/books?id=WvY7DwAAQBAJ>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Rencana Umum Energi Nasional*, 73, 1–6.
- Huda, N. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=2qRPDwAAQBAJ>
- Hudri, A. (2020). *Badai Politik Uang dalam Demokrasi Lokal*. Inteligencia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing). <https://books.google.co.id/books?id=t2H8DwAAQBAJ>
- Jufri, M., Burhanuddin, Puadi, Khopipah, S., Rakhman, S., & Mahyudin. (2021). *Serial Evaluasi Pilkada Serentak di Indonesia: Bawaslu Provinsi DKI Jakarta*. <https://jakartaselatan.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2021/01/SERIAL-EVALUASI-PILKADA-SERENTAK-DI-INDONESIA.pdf>
- Kamalludin, I., & Arief, B. N. (n.d.). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Dunia Maya. *Law Reform*, 15(1), 113–129.
- Kamalludin, I., & Arief, B. N. (2019). Kebijakan Reformasi Maqâshid al-Syarîah dan Kontribusinya dalam Formulasi Alternatif Keringanan Pidana Penjara. *Al-'Adalah*, 15(1), 181–218. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.2931>
- Kurniawan, K., Putra, D. N., Zikri, A., & Mukhtar AH, N. (2020). Konsep Kepemimpinan Dalam Islam. *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v2i1.2244>
- Mailanti, N. (2017). *Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Menegakkan Peraturan KPU*. 102.
- Naja, D. (n.d.). *MUHASABAH NOTARIS/PPAT TERHADAP BERBAGAI KEMUNGKINAN DOSA DALAM MENJALANKAN JABATAN SEHARI-HARI*. uwais inspirasi indonesia. https://books.google.co.id/books?id=1_tUEAAAQBAJ

- Prasetyo, T. (2017). *Pemilu bermartabat: reorientasi pemikiran baru tentang demokrasi*. PT RajaGrafindo Persada. <https://books.google.co.id/books?id=mR6atgEACAAJ>
- PRI. (2016). Law of The Republic of Indonesia Number 10 of 2016. *Ministry of the State Secretariat of the Republic of Indonesia*, 1–90.
- Setiawan, I. (2018). *Handbook Pemerintahan Daerah - Google Play*. June 2018, 57. https://play.google.com/books/reader?id=oJBiDwAAQBAJ&hl=en_US&pg=GBS.PA8
- Simamora, Y. (2020). Analisis Fikih Siyash Terhadap Peranan Bawaslu dalam Mengawasi Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Sorkam Barat [UIN Sumatera Utara]. In *UIN Sumatera Utara* (Vol. 8). <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391%0Ahttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205%0Ahttp://>
- Siregar, S. F., Fuady, Y., Fadli, M., Al-Bukhori, A., Lubis, P. N., Nasution, S. N., Wahyudi, R., Matanari, S., Junaidi, M., & Suryani, I. (2018). Karakter dan Akhlak Pemimpin dalam Perspektif Islam. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 1(2), 110–116. <https://doi.org/10.34007/jehss.v1i2.22>
- Sudirman. (2018). *Fiqh Kontemporer: (Contemporary Studies of Fiqh)* (1st ed.). Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=jYSEDwAAQBAJ>
- Sugiharto, I. (2021). *POLITIK UANG DAN PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUMNYA*. Penerbit NEM. <https://books.google.co.id/books?id=HIwaEAAAQBAJ>
- Sumber Dari Dokumen Bawaslu Kabupaten Pekalongan pada tanggal (Pada tanggal 28 Desember 2021, Pukul 11.00 WIB)
- Wawancara dengan Bapak Wahyudi Sutrisno selaku anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan Koordinasi Devisi Hukum, Data, dan Informasi (Pada tanggal 28 Desember 2021, Pukul 11.00 WIB)

DEKLARASI KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada

PENGHARGAAN

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 19 September 2022
Revisi : 21 Oktober 2022
Diterima : 24 November 2022
Diterbitkan : 7 Desember 2022